


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR : 188.46/19 /DISKOMINFO/2022
 TANGGAL 08 April 2022
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASTRAYA

E. Nama SOP : Penanganan Sengketa Informasi Publik

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASTRAYA</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	08 April 2022
	Tgl revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Diauthtkan oleh	 Dns. Rovanto Abdama, M.Si Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik	
Dasar Hukum	Kualifikasi Praksis	
1. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, 2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 3. Undang Undang No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2013 6. Perki 1 Tahun 2021		
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan	
Lintas bidang	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Peladnaan	
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan kesengajaan tidak menyusun Daftar Informasi Publik dan tidak melaksanakan Uji Kesiapan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPD Pelaksana	-Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

